

REFORMASI TATA KELOLA INVESTASI DI INDONESIA: KEPASTIAN PERATURAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Eni Dasuki Suhardini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

Email: eni_dasuki@unla.ac.id

ABSTRAK

Investasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun kontribusinya bergantung pada kualitas dan prediktabilitas kerangka hukum dan kelembagaan yang mengaturnya. Penelitian ini mengkaji reformasi tata kelola investasi di Indonesia dengan fokus pada hubungan antara kepastian regulasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah nasional dan internasional hingga tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi tata kelola investasi dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, integrasi perizinan elektronik, dan penerapan perizinan berbasis risiko. Namun, fragmentasi regulasi, koordinasi kelembagaan, inkonsistensi implementasi, serta integrasi aspek lingkungan dan sosial masih memengaruhi kepastian regulasi. Kepastian regulasi perlu dipahami sebagai kemampuan sistem hukum dan kelembagaan menyediakan aturan yang jelas, konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, sekaligus mempertahankan kapasitas negara untuk melindungi kepentingan publik. Penelitian ini mengusulkan Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terintegrasi yang mencakup koherensi regulasi, koordinasi kelembagaan, perizinan yang dapat diprediksi, integrasi keberlanjutan, serta akuntabilitas dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Tata Kelola Investasi; Hukum Investasi; Kepastian Regulasi; Reformasi Regulasi; Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Investasi merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berkontribusi pada pembentukan modal, lapangan kerja, pengembangan teknologi, ekspansi industri, dan transformasi ekonomi. Namun, kapasitas investasi untuk menghasilkan manfaat tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada kualitas lingkungan hukum dan kelembagaan tempat kegiatan investasi berlangsung. Ketidakpastian hukum, peraturan yang tumpang tindih, implementasi administratif yang tidak konsisten, dan fragmentasi kelembagaan dapat meningkatkan biaya transaksi dan memengaruhi keputusan investasi jangka panjang.¹ Genthner dan Kis-Katos menunjukkan relevansi regulasi investasi

¹ Annisa Rahmawati and Eni Dasuki Suhardini, "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2018): 15–28, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>.

asing terhadap produktivitas perusahaan di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa lingkungan regulasi memiliki konsekuensi di luar masuknya modal secara formal.²

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur kegiatan investasi. Undang-undang tersebut memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan investasi, hak dan kewajiban investor, otoritas pemerintah, dan fasilitas investasi. Implementasinya kemudian berkembang melalui reformasi regulasi yang lebih luas, khususnya melalui kerangka regulasi Penciptaan Lapangan Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan memperkenalkan penyesuaian lebih lanjut pada kerangka peraturan investasi dan bisnis.

Salah satu tujuan utama reformasi peraturan investasi adalah penyederhanaan perizinan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memperkenalkan pendekatan berbasis risiko untuk perizinan usaha dan memperkuat peran Pendekatan Berbasis Risiko Pengajuan Tunggal Online (OSS-RBA). Reformasi ini menggeser paradigma perizinan dari model konvensional yang berorientasi pada izin menuju sistem di mana persyaratan perizinan dibedakan sesuai dengan tingkat risiko bisnis. Wiranti mengidentifikasi sistem OSS sebagai instrumen penting untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, dan mendukung kepastian hukum, meskipun tantangan yang berkaitan dengan keamanan data dan implementasi kelembagaan masih ada.³

Namun demikian, pengembangan OSS-RBA menunjukkan bahwa penyederhanaan peraturan tidak secara otomatis menghilangkan ketidakpastian hukum. Annas Rasid Musthafa et al. dan Wulandari et al. mengidentifikasi pertanyaan hukum seputar validitas dan keberlanjutan OSS-RBA setelah peninjauan konstitusional Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.⁴ Analisis mereka menunjukkan bahwa perubahan dalam landasan hukum perizinan investasi dapat secara langsung memengaruhi prediktabilitas prosedur administratif. Wulandari et al. juga menekankan bahwa reformasi OSS dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sambil mengidentifikasi tantangan berkelanjutan terkait perlindungan data, keamanan siber, dan proses pengambilan keputusan.⁵

Tata kelola investasi juga melibatkan distribusi wewenang yang kompleks antara lembaga pusat dan daerah. Aktivitas investasi seringkali bersinggungan dengan regulasi

² Robert Genthner and Krisztina Kis-Katos, "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia," *Journal of Comparative Economics* 50, no. 3 (2022): 668–87, <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.02.003>.

³ Wiranti, "Juridical Analysis: Online Single Submission (OSS) System for Dynamic Risk-Based Business Licensing," *Jurnal Jurisprudentie* 10, no. 1 (2023): 12–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.38561>.

⁴ Annas Rasid Musthafa et al., "Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1095>; Andi Sri Rezky Wulandari, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.298>.

⁵ Wulandari, Rahmah, and Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law."

sektoral, perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, tenaga kerja, perpajakan, lahan, dan bidang administrasi pemerintahan lainnya. Pertiwi Darmayanti dan Sumerta Yasa menunjukkan bahwa perizinan investasi melibatkan pertanyaan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.⁶ Kompleksitas kelembagaan tersebut menciptakan kebutuhan akan koordinasi yang lebih kuat karena perbedaan interpretasi atau implementasi dapat menimbulkan ketidakpastian bahkan ketika aturan substantif secara formal sudah jelas.

Pada saat yang sama, tata kelola investasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat memengaruhi sumber daya lingkungan, kondisi kerja, masyarakat lokal, dan ketersediaan sumber daya alam jangka panjang. Widiatedja dan Suyatna menunjukkan bahwa reformasi regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja memiliki implikasi signifikan terhadap investasi asing langsung, khususnya di sektor pariwisata, di mana pembangunan ekonomi berinteraksi langsung dengan pertimbangan lingkungan dan sosial.⁷ Oleh karena itu, reformasi regulasi seharusnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan arus investasi tetapi juga harus menetapkan kerangka kerja yang mampu memastikan bahwa investasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Hukum investasi internasional juga menunjukkan pentingnya menyeimbangkan perlindungan investasi dengan kewenangan pengaturan negara. Baltag et al. mengidentifikasi ketegangan yang terus berlanjut antara perlindungan investasi dan kewenangan pengaturan negara di bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁸ Baetens juga menunjukkan bahwa desain perjanjian investasi dan penyeimbangan arbitrase semakin mengakui pertimbangan kepentingan publik.⁹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa tata kelola investasi membutuhkan pendekatan yang melindungi kepentingan investor yang sah sambil tetap menjaga kapasitas negara untuk mengejar tujuan publik yang sah.

Penelitian sebelumnya telah meneliti dimensi individual tata kelola investasi Indonesia. Taduri berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan investasi asing,¹⁰ Putro meneliti peran legislasi omnibus dalam menyelesaikan masalah investasi,¹¹ dan Pertiwi Darmayanti dan

⁶ Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1923, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p17>.

⁷ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja and I Nyoman Suyatna, "Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia: Is It Better than Before?," *Udayana Journal of Law and Culture* 6, no. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i01.p04>.

⁸ Crina Baltag, Riddhi Joshi, and Kabir Duggal, "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 381–421, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac031>.

⁹ Freya Baetens, "Protecting Foreign Investment and Public Health Through Arbitral Balancing and Treaty Design," *International and Comparative Law Quarterly* 71, no. 1 (2022): 139–82, <https://doi.org/10.1017/S0020589321000488>.

¹⁰ Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.

¹¹ Tri Anggoro Putro, "Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia," *Indonesian Comparative Law Review* 3, no. 2 (2021): 105–23, <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i2.12738>.

Sumerta Yasa menganalisis pembagian kewenangan pemerintah dalam perizinan investasi.¹² Studi lain telah meneliti perizinan berbasis risiko, implementasi OSS, regulasi investasi asing, dan perlindungan investor. Namun, literatur yang ada umumnya membahas isu-isu ini secara terpisah. Masih dibutuhkan kerangka hukum terintegrasi yang menghubungkan koherensi regulasi, koordinasi kelembagaan, prediktabilitas perizinan, pembangunan berkelanjutan, dan akuntabilitas dalam satu model tata kelola investasi.

Kesenjangan penelitian yang diatasi dalam penelitian ini berkaitan dengan tidak adanya kerangka kerja terintegrasi untuk mereformasi tata kelola investasi yang secara simultan membahas kepastian regulasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kepastian regulasi tidak boleh dipahami sebagai pelestarian permanen peraturan yang ada karena tata kelola investasi harus tetap responsif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai pembatasan tambahan pada investasi. Sebaliknya, keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam arsitektur regulasi dengan cara yang memberikan standar yang jelas dan kewajiban yang dapat diprediksi bagi investor.

Berdasarkan kesenjangan ini, studi ini mengusulkan Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terintegrasi yang terdiri dari lima elemen yang saling terkait: koherensi regulasi, koordinasi kelembagaan, perizinan yang dapat diprediksi, integrasi keberlanjutan, dan akuntabilitas serta penyelesaian sengketa. Orisinalitas penelitian ini terletak pada pengintegrasian elemen-elemen ini ke dalam kerangka hukum untuk mereformasi tata kelola investasi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tantangan utama reformasi tata kelola investasi di Indonesia dan merumuskan kerangka hukum yang memperkuat kepastian regulasi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan keterkaitan antarketentuan hukum yang mengatur tata kelola investasi. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.¹³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta peraturan terkait yang mengatur penanaman modal, perizinan berusaha, kewenangan kelembagaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian regulasi, tata kelola investasi, reformasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan pembangunan

¹² Pertiwi Darmayanti and Sumerta Yasa, "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah."

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017); Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2010).

berkelanjutan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi koherensi antara kebijakan investasi, mekanisme perizinan, tanggung jawab kelembagaan, persyaratan keberlanjutan, dan akuntabilitas. Pendekatan konseptual diperlukan untuk menemukan prinsip dan konstruksi hukum yang dapat digunakan dalam menjelaskan persoalan normatif yang diteliti.¹⁴

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan hukum investasi, reformasi regulasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumenter dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis serta analisis normatif untuk mengidentifikasi permasalahan regulasi dan merumuskan kerangka reformasi tata kelola investasi yang terintegrasi.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Reformasi Tata Kelola Investasi di Indonesia

Perkembangan tata kelola investasi di Indonesia menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki lingkungan hukum bagi investasi sekaligus merespons perubahan kebijakan ekonomi dan administrasi kelembagaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan kerangka hukum utama bagi kegiatan penanaman modal dan menempatkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, keberlanjutan, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sebagai prinsip penyelenggaraan investasi. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan kepada investor sejak proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan investasi. Dengan demikian, sejak awal, tata kelola investasi Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menarik modal, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹⁶

Reformasi regulasi kemudian mengalami perkembangan signifikan melalui kebijakan penyederhanaan peraturan dan penerapan pendekatan *omnibus law* dalam pembentukan regulasi. Putro menjelaskan bahwa pembentukan *Omnibus Law* diarahkan antara lain untuk mengatasi berbagai persoalan regulasi investasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih.¹⁷ Dalam konteks yang sama, Kusuma dan Anisah menunjukkan bahwa perkembangan rezim investasi Indonesia perlu dipahami dalam konteks integrasi ekonomi dan peningkatan daya tarik investasi melalui pembentukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁶ Eni Dasuki Suhardini et al., "Model of Application of the Principle of Freedom of Contract in Stock Repurchase Agreement (REPO) Transactions in the Capital Market," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (2023): 347–65, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.6777>; Genthner and Kis-Katos, "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia"; Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

¹⁷ Putro, "Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia."

lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan investasi internasional.¹⁸ Reformasi tersebut pada dasarnya menunjukkan pergeseran dari tata kelola yang sangat administratif menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, dengan tujuan mengurangi hambatan regulasi dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan tahapan penting dalam perkembangan tersebut. Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan sekaligus memberikan dasar hukum baru bagi keberlanjutan berbagai kebijakan reformasi yang sebelumnya dibangun melalui kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi tata kelola investasi karena ketidakpastian mengenai keberlanjutan kerangka Cipta Kerja sebelumnya berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pemerintah sendiri pada saat penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 menempatkan kepastian hukum bagi dunia usaha dan keberlanjutan iklim investasi sebagai salah satu alasan penting penerbitannya.

Agenda reformasi tersebut juga tercermin dalam perubahan sistem perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memperkenalkan *Risk-Based Business Licensing* dan memperkuat penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagai instrumen integrasi pelayanan perizinan. Pendekatan ini mengubah paradigma perizinan dari sistem yang cenderung memberikan persyaratan administratif secara seragam menuju sistem yang menyesuaikan tingkat persyaratan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Mukhammad Bahir menjelaskan bahwa penerapan perizinan berbasis risiko merupakan konsekuensi penting dari reformasi regulasi Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.¹⁹ Wiranti menunjukkan bahwa OSS berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung penyederhanaan perizinan, meskipun masih terdapat persoalan dalam implementasi dan pengelolaan sistem.²⁰

Namun, reformasi perizinan tidak serta-merta menghilangkan persoalan kepastian hukum. Annas Rasid Musthafa et al. menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan persoalan terhadap dasar hukum penggunaan OSS-RBA karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.²¹ Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perubahan dasar hukum dapat berpengaruh langsung terhadap kepastian administrasi perizinan dan ekspektasi pelaku usaha. Dengan demikian, reformasi

¹⁸ Ega Prabandari Kusuma and Siti Anisah, "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 2 (2022): 151–84, <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169>.

¹⁹ Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 2 (2021), <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unika/article/view/21>.

²⁰ Wiranti, "Juridical Analysis: Online Single Submission (OSS) System for Dynamic Risk-Based Business Licensing."

²¹ Musthafa et al., "Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha."

investasi harus memperhatikan kesinambungan antara perubahan norma pada tingkat undang-undang dengan peraturan pelaksana dan sistem administratif yang digunakan dalam praktik.²²

Selain persoalan perubahan dasar hukum, tata kelola investasi juga menghadapi tantangan koordinasi kelembagaan. Kegiatan investasi tidak hanya berkaitan dengan hukum penanaman modal, tetapi juga bersinggungan dengan perizinan sektoral, pertanahan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, tata ruang, perdagangan, dan industri. Pertiwi Darmayanti dan Sumerta Yasa menunjukkan bahwa perizinan penanaman modal berkaitan erat dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²³ Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi lembaga yang menjalankan norma tersebut. Perbedaan kewenangan, interpretasi, atau prosedur antarlembaga dapat menciptakan ketidakpastian administratif meskipun kerangka hukumnya telah mengalami penyederhanaan.

Persoalan tersebut semakin penting karena reformasi investasi harus tetap mempertahankan keseimbangan antara fasilitasi kegiatan ekonomi dan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Widiatedja dan Suyatna menunjukkan bahwa perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja memiliki implikasi terhadap investasi asing di sektor pariwisata yang juga berkaitan dengan kepentingan lingkungan dan pembangunan daerah.²⁴ Dalam perspektif hukum investasi internasional, Baltag et al. menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan investasi dan kewenangan negara untuk mengatur semakin banyak berkaitan dengan isu lingkungan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.²⁵ Oleh karena itu, reformasi tata kelola investasi tidak cukup hanya diarahkan pada pengurangan hambatan investasi, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan investasi dapat berjalan dalam kerangka regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan perkembangan tersebut, reformasi tata kelola investasi di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang memiliki tiga dimensi utama. Pertama, reformasi normatif, yaitu penyederhanaan dan harmonisasi peraturan untuk mengurangi konflik antarketentuan. Kedua, reformasi administratif, yaitu integrasi perizinan melalui OSS-RBA dan penerapan pendekatan berbasis risiko. Ketiga, reformasi kelembagaan, yaitu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga sektoral. Ketiga dimensi tersebut perlu berjalan secara simultan karena penyederhanaan peraturan tanpa koordinasi kelembagaan dapat menghasilkan ketidakpastian baru, sedangkan digitalisasi perizinan tanpa harmonisasi regulasi hanya memindahkan kompleksitas administratif ke dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola investasi perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang tidak hanya lebih sederhana, tetapi juga lebih koheren, transparan, konsisten, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

²² Musthafa et al.

²³ Pertiwi Darmayanti and Sumerta Yasa, "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah."

²⁴ Widiatedja and Suyatna, "Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia: Is It Better than Before?"

²⁵ Baltag, Joshi, and Duggal, "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?"

Kepastian Regulasi dan Tata Kelola Investasi

Kepastian regulasi merupakan komponen fundamental dalam membangun tata kelola investasi yang dapat diprediksi. Dalam kegiatan penanaman modal, investor tidak hanya membutuhkan keberadaan aturan, tetapi juga memerlukan kejelasan mengenai substansi norma, prosedur perizinan, pembagian kewenangan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Permasalahan kepastian hukum dalam investasi Indonesia antara lain berkaitan dengan disharmoni dan sinkronisasi peraturan yang dapat memengaruhi proses perizinan dan perlindungan investasi. Jayus menjelaskan bahwa sistem hukum investasi perlu dibangun secara terintegrasi dengan berbagai bidang hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga kepastian hukum tidak berhenti pada hukum investasi secara khusus, tetapi juga mencakup perizinan dan regulasi sektoral lainnya.²⁶

Dalam perkembangan hukum investasi Indonesia, kepastian regulasi juga berkaitan dengan kemampuan negara membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan investasi internasional. Kusuma dan Anisah menunjukkan bahwa perkembangan regulasi investasi Indonesia masih menghadapi persoalan transparansi, perlindungan investasi, perlakuan yang adil dan setara, serta kepastian hukum.²⁷ Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan jumlah peraturan, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kualitas norma dan konsistensi penerapannya. Dengan demikian, penyederhanaan regulasi perlu disertai dengan harmonisasi antarsektor agar investor tidak menghadapi ketentuan yang berbeda ketika berhadapan dengan lembaga atau bidang usaha yang berbeda.²⁸

Kepastian regulasi juga berhubungan dengan perlindungan terhadap ekspektasi yang wajar dari investor. Dalam hukum investasi internasional, perlindungan terhadap legitimate expectations tidak berarti bahwa investor berhak menuntut agar seluruh regulasi tetap tidak berubah. Henckels menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam hukum investasi internasional berkaitan dengan perlindungan terhadap ekspektasi yang sah dan larangan terhadap tindakan pemerintah yang bersifat arbitrer.²⁹ Perspektif tersebut relevan bagi tata kelola investasi Indonesia karena negara tetap memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan berdasarkan kepentingan publik, tetapi perubahan tersebut perlu dilakukan melalui dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penerapan yang tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, kepastian regulasi lebih tepat dipahami sebagai kemampuan sistem hukum untuk memberikan prediktabilitas terhadap proses dan konsekuensi perubahan kebijakan, bukan sebagai kewajiban untuk mempertahankan regulasi dalam bentuk yang tidak berubah.

Aspek lain yang menentukan kepastian regulasi adalah hubungan antara regulasi nasional dengan pembagian kewenangan pemerintahan. Perizinan investasi melibatkan pemerintah

²⁶ Jaja Ahmad Jayus, "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum," *LITIGASI* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38>.

²⁷ Kusuma and Anisah, "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law."

²⁸ Kusuma and Anisah.

²⁹ Caroline Henckels, "Justifying the Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law: Legal Certainty and Arbitrary Conduct," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 347–58, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac027>.

pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga sektoral sehingga perbedaan interpretasi atau prosedur dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pertiwi Darmayanti dan Sumerta Yasa menunjukkan bahwa perizinan penanaman modal memiliki keterkaitan erat dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.³⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan pada tingkat nasional, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan pada tingkat administratif. Oleh karena itu, reformasi tata kelola investasi perlu memperjelas pembagian kewenangan sekaligus membangun mekanisme koordinasi antarlembaga agar keputusan administratif tidak menghasilkan standar pelayanan yang berbeda-beda.

Dalam kerangka administrasi perizinan, digitalisasi melalui OSS-RBA dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan standardisasi pelayanan. Namun, kepastian hukum dalam sistem digital tetap bergantung pada kejelasan dasar hukum dan kesinambungan regulasi yang menopangnya. Annas Rasid Musthafa et al. menunjukkan bahwa keberadaan OSS-RBA sempat menghadapi persoalan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan perubahan dasar hukum Cipta Kerja melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022.³¹ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak secara otomatis menghasilkan kepastian hukum. Sistem elektronik hanya akan memberikan prediktabilitas apabila norma yang menjadi dasar operasionalnya jelas, konsisten, dan memiliki kesinambungan dengan peraturan pelaksana.

Dari perspektif perlindungan investasi, kepastian regulasi juga harus berkaitan dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya. Investor membutuhkan kejelasan mengenai forum penyelesaian sengketa, prosedur yang berlaku, serta konsekuensi hukum dari tindakan administratif pemerintah. Taduri menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi asing merupakan persoalan yang berkaitan mulai dari aspek perizinan hingga penyelesaian sengketa.³² Dengan demikian, tata kelola investasi yang memberikan kepastian tidak hanya menciptakan aturan yang jelas pada tahap masuknya investasi, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi perubahan kebijakan, tindakan administratif, atau perselisihan antara investor dan pemerintah.³³

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian regulasi dalam tata kelola investasi dapat dianalisis melalui lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu (1) kejelasan norma, (2) harmonisasi regulasi, (3) konsistensi kelembagaan, (4) prediktabilitas keputusan administratif, dan (5) efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa kepastian regulasi tidak identik dengan stabilitas peraturan dalam arti tidak adanya perubahan. Sebaliknya, sistem investasi yang memiliki kepastian adalah sistem yang memungkinkan perubahan regulasi dilakukan secara transparan, berdasarkan kewenangan yang sah, dapat dipahami oleh pelaku usaha, dan diterapkan secara konsisten. Pendekatan

³⁰ Pertiwi Darmayanti and Sumerta Yasa, "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah."

³¹ Musthafa et al., "Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha."

³² Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

³³ Eni Dasuki Suhardini, "Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19" 20, no. 1 (2021): 15–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.96>.

tersebut menjadi dasar penting bagi reformasi tata kelola investasi yang berorientasi pada kepastian hukum sekaligus tetap memberikan ruang kepada negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan publik.

Koordinasi Kelembagaan dan Reformasi Perizinan

Tata kelola investasi melibatkan banyak lembaga dengan mandat hukum dan fungsi administratif yang berbeda. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan investasi nasional, sedangkan kementerian/lembaga sektoral dan pemerintah daerah menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan bidang usaha tertentu. Struktur tersebut dapat menimbulkan persoalan koordinasi ketika suatu kegiatan investasi harus memenuhi beberapa persyaratan sektoral sekaligus. Dalam perspektif tata kelola regulasi, fragmentasi kewenangan dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi prediktabilitas apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang memadai. OECD menempatkan koordinasi antarlembaga, kejelasan tanggung jawab, serta evaluasi regulasi sebagai unsur penting dalam membangun sistem regulasi yang efektif dan koheren.³⁴

Persoalan koordinasi menjadi semakin kompleks ketika kewenangan investasi beririsan dengan urusan pertanahan, lingkungan hidup, tata ruang, ketenagakerjaan, perdagangan, dan sektor-sektor ekonomi tertentu. Dalam kondisi tersebut, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh substansi suatu peraturan, tetapi juga oleh hubungan antarlembaga yang melaksanakan peraturan tersebut. World Bank menjelaskan bahwa kualitas regulasi dan efektivitas pemerintahan merupakan bagian penting dari *governance* karena aturan yang baik dapat kehilangan efektivitas apabila institusi yang melaksanakannya tidak memiliki kapasitas, koordinasi, dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.³⁵

Reformasi perizinan melalui pendekatan berbasis risiko kemudian menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kompleksitas tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengembangkan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mengintegrasikannya melalui OSS-RBA. Pendekatan ini memungkinkan persyaratan administratif dibedakan berdasarkan karakteristik risiko suatu kegiatan, sehingga perizinan tidak semata-mata menggunakan pendekatan administratif yang seragam. Dalam konteks reformasi regulasi, pendekatan berbasis risiko juga menunjukkan perubahan paradigma dari pengawasan yang berorientasi pada pemenuhan prosedur menuju pengawasan yang lebih menekankan identifikasi dan pengendalian risiko. Baldwin et al. menjelaskan bahwa *risk-based regulation* pada dasarnya berupaya menghubungkan intensitas regulasi dengan tingkat risiko yang hendak dikendalikan.³⁶

Namun, integrasi digital tidak dengan sendirinya menyelesaikan fragmentasi kelembagaan. Sistem elektronik dapat mengintegrasikan prosedur pelayanan, tetapi substansi persyaratan tetap dapat berasal dari berbagai regulasi dan lembaga sektoral. Karena itu,

³⁴ OECD, *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance* (OECD, 2012), <https://doi.org/10.1787/9789264252301-ko>.

³⁵ World Bank, *World Development Report 2017: Governance and the Law* (Washington, DC: World Bank, 2017), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>.

³⁶ Robert Baldwin, Martin Cave, and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford University Press Oxford, 2011), <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199576081.001.0001>.

reformasi OSS-RBA harus disertai dengan harmonisasi norma, standardisasi prosedur, dan kejelasan pembagian kewenangan. OECD menekankan pentingnya koordinasi regulasi dan pendekatan *whole-of-government* untuk menghindari kebijakan yang berjalan secara sektoral tanpa keterhubungan antarlembaga.³⁷ Dengan demikian, keberhasilan reformasi perizinan tidak semata-mata dapat diukur dari digitalisasi layanan, tetapi juga dari kemampuan sistem menghasilkan keputusan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi.

Dalam kerangka tersebut, koordinasi kelembagaan perlu diarahkan pada empat fungsi utama, yaitu pembagian kewenangan yang jelas, pertukaran informasi antarlembaga, standardisasi prosedur pelayanan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan interpretasi. Keempat fungsi tersebut dapat memperkuat kepastian hukum karena investor memperoleh informasi dan keputusan administratif yang lebih konsisten. Dengan demikian, reformasi perizinan perlu dipahami sebagai reformasi kelembagaan sekaligus reformasi administratif. Integrasi digital menjadi instrumen pendukung, sedangkan harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga menjadi fondasi untuk memastikan bahwa sistem perizinan mampu memberikan pelayanan yang efektif tanpa mengurangi fungsi pengawasan pemerintah.

Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Tata Kelola Investasi

Tata kelola investasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan karena kegiatan investasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat. Investasi pada sektor sumber daya alam, energi, infrastruktur, pariwisata, dan pengembangan kawasan, misalnya, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat pembangunan. Dalam konteks tersebut, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerangka regulasi yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara simultan.

Konsep tersebut sejalan dengan perkembangan hukum investasi internasional yang semakin memberikan ruang bagi kepentingan publik dalam penyusunan dan penerapan kebijakan investasi. Muchlinski menunjukkan bahwa perkembangan rezim investasi internasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan investor dengan kepentingan pembangunan dan tanggung jawab negara.³⁸ Perspektif tersebut penting bagi Indonesia karena kebijakan investasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan arus modal, tetapi juga harus mendukung tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Dimensi lingkungan juga semakin relevan dalam hubungan antara investasi dan pembangunan berkelanjutan. Gordon and Pohl menunjukkan bahwa integrasi investasi dan pembangunan berkelanjutan memerlukan perhatian terhadap hubungan antara perlindungan investor dan kebijakan publik di bidang lingkungan.³⁹ Dalam konteks Indonesia, kebutuhan

³⁷ OECD, "Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery," OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 2020, <https://doi.org/10.1787/3f752e60-en>.

³⁸ Peter T Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law* (Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/law/9780198824138.001.0001>.

³⁹ Kathryn Gordon and Joachim Pohl, "Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey," 2011, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1856465>.

tersebut menjadi penting karena sejumlah sektor investasi memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya alam dan penggunaan ruang. Oleh karena itu, persyaratan lingkungan tidak seharusnya diposisikan sebagai hambatan eksternal terhadap investasi, tetapi sebagai bagian dari kerangka hukum yang menentukan bagaimana investasi dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan konsep *responsible investment*. UNCTAD menekankan pentingnya kebijakan investasi yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kerangka kebijakan yang koheren, institusi yang efektif, dan keseimbangan antara fasilitasi investasi serta kepentingan pembangunan.⁴⁰ Dengan demikian, pemberian kemudahan investasi perlu disertai dengan persyaratan yang memberikan kepastian mengenai standar lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Integrasi keberlanjutan juga penting dari perspektif kepastian hukum. Investor membutuhkan kejelasan mengenai standar lingkungan dan sosial yang harus dipenuhi sejak tahap perencanaan investasi.⁴¹ Ketidakjelasan atau perubahan persyaratan secara tiba-tiba dapat meningkatkan risiko regulasi. Sebaliknya, standar keberlanjutan yang dirumuskan secara transparan dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan prediktabilitas kegiatan usaha. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals*, Writer menempatkan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam pembangunan berkelanjutan.⁴²

Dengan demikian, reformasi tata kelola investasi perlu mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan sosial. Integrasi tersebut tidak berarti menghilangkan tujuan fasilitasi investasi, tetapi memastikan bahwa kemudahan berusaha berjalan bersama dengan standar pembangunan berkelanjutan yang jelas. Kerangka tersebut memungkinkan pemerintah mempertahankan kapasitas regulasinya sekaligus memberikan investor informasi yang lebih pasti mengenai kewajiban lingkungan dan sosial yang harus dipenuhi.

Akuntabilitas dan Penyelesaian Sengketa

Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tata kelola investasi karena keputusan pemerintah yang berkaitan dengan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Kepastian regulasi tidak akan sepenuhnya efektif apabila keputusan administratif tidak dapat diuji atau apabila pelaku usaha tidak memiliki akses terhadap mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan. Dalam perspektif *rule of law*, akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari kepastian hukum karena

⁴⁰ UNCTAD, "Investment Policy Framework for Sustainable Development," 2012, 97–163, <https://doi.org/10.18356/f87fd2d9-en>.

⁴¹ Eni Dasuki Suhardini, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021): 12–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.126>.

⁴² S. Writer, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Department of Economic and Social Affairs. In United Nations, 2023).

memberikan jaminan bahwa tindakan pemerintah dapat diperiksa berdasarkan norma yang berlaku.

Dalam hukum investasi internasional, perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan investor dengan kewenangan negara dalam mengatur kepentingan publik. Salacuse menjelaskan bahwa hukum investasi internasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap investasi, tetapi juga dengan ruang regulasi negara dan hubungan antara kewajiban internasional dengan kebijakan domestik.⁴³ Perspektif tersebut relevan dalam reformasi tata kelola investasi karena mekanisme penyelesaian sengketa harus memberikan perlindungan hukum tanpa menghilangkan kewenangan negara untuk menjalankan fungsi regulasinya.

Akuntabilitas dalam tata kelola investasi dapat dibangun melalui mekanisme preventif dan korektif. Mekanisme preventif mencakup transparansi pembentukan regulasi, kejelasan prosedur administrasi, publikasi persyaratan perizinan, serta pengawasan internal terhadap keputusan pemerintah. Mekanisme korektif mencakup keberatan administratif, pengujian keputusan melalui lembaga peradilan, serta mekanisme arbitrase apabila tersedia berdasarkan peraturan nasional atau perjanjian investasi yang berlaku. World Bank menekankan bahwa efektivitas pemerintahan berkaitan dengan kemampuan institusi untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten sekaligus menyediakan mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.⁴⁴

Penyelesaian sengketa juga memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan konflik setelah terjadi. Keberadaan mekanisme penyelesaian yang jelas dapat memberikan sinyal mengenai konsekuensi hukum dari keputusan pemerintah dan perilaku investor. Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa menjadi bagian dari desain tata kelola karena dapat membantu membentuk standar interpretasi dan meningkatkan konsistensi penerapan hukum. Schreuer et al. menunjukkan bahwa arbitrase investasi berkembang sebagai mekanisme untuk menangani perselisihan antara investor dan negara dalam kerangka hukum investasi internasional, meskipun penerapannya tetap bergantung pada dasar kewenangan yang disepakati.⁴⁵

Pada saat yang sama, perlindungan investor perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan dengan kepentingan publik. Mitchell menunjukkan bahwa persoalan *right to regulate* dalam hukum ekonomi internasional berkaitan dengan bagaimana kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan publik dapat dipertahankan dalam kerangka aturan internasional.⁴⁶ Dengan demikian, akuntabilitas tidak seharusnya dipahami sebagai pembatasan terhadap seluruh tindakan regulasi pemerintah, melainkan sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴³ Jeswald W Salacuse, *The Law of Investment Treaties* (Oxford University Press, 2010), <https://doi.org/10.1093/law/9780199206056.001.0001>.

⁴⁴ World Bank, *World Development Report 2017: Governance and the Law*.

⁴⁵ Christoph H. Schreuer et al., *The ICSID Convention A Commentary* (Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596896>.

⁴⁶ Andrew D Mitchell, "The Right to Regulate and the Interpretation of the WTO Agreement," *Journal of International Economic Law* 26, no. 3 (2023): 462–82, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad024>.

Berdasarkan uraian tersebut, tata kelola investasi yang akuntabel memerlukan hubungan yang jelas antara regulasi, keputusan administratif, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Investor membutuhkan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang tidak konsisten atau tidak berdasar hukum, sedangkan pemerintah tetap memerlukan ruang untuk menjalankan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sah. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme akuntabilitas yang transparan, akses terhadap upaya hukum, serta penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian prosedural dan penghormatan terhadap kewenangan regulasi negara.

Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terpadu

Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi tata kelola investasi tidak dapat hanya mengandalkan penyederhanaan regulasi saja. Pendekatan komprehensif membutuhkan integrasi dimensi hukum, kelembagaan, administrasi, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terpadu yang terdiri dari lima elemen yang saling terkait.

Tabel 1. Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terintegrasi

Elemen	Persyaratan Hukum	Fungsi Kelembagaan	Hasil yang Diharapkan
Koherensi Regulasi	Harmonisasi regulasi penanaman modal dan regulasi sektoral	Koordinasi regulasi lintas sektor	Mengurangi konflik regulasi
Koordinasi Kelembagaan	Pembagian kewenangan pemerintahan yang jelas	Koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah	Implementasi yang konsisten
Perizinan yang Dapat Diprediksi	Persyaratan, prosedur, standar, dan jangka waktu yang jelas	Implementasi OSS-RBA yang terintegrasi	Meningkatkan kepastian hukum
Integrasi Keberlanjutan	Perlindungan lingkungan, sosial, dan ekonomi	Pemantauan dan evaluasi keberlanjutan	Hasil investasi yang berkelanjutan
Akuntabilitas dan Penyelesaian Sengketa	Mekanisme peninjauan, upaya hukum melalui peradilan, dan arbitrase apabila berlaku	Pengawasan kelembagaan dan upaya hukum	Perlindungan investor dan regulasi yang akuntabel

Elemen pertama, koherensi peraturan, memerlukan harmonisasi antara undang-undang investasi dan peraturan sektoral. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik antara kebijakan investasi umum dan persyaratan sektoral tertentu. Oleh karena itu, reformasi peraturan harus

fokus tidak hanya pada pengurangan jumlah peraturan tetapi juga pada peningkatan konsistensinya.

Elemen kedua, koordinasi kelembagaan, membahas pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah. Tanggung jawab kelembagaan yang jelas diperlukan untuk mencegah pengambilan keputusan administratif yang tumpang tindih dan implementasi yang tidak konsisten. Elemen ini sangat penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Elemen ketiga, perizinan yang dapat diprediksi, menempatkan kepastian hukum sebagai inti dari administrasi penanaman modal. OSS-RBA harus memberikan informasi yang transparan kepada investor mengenai persyaratan perizinan, prosedur, klasifikasi risiko, tanggung jawab kelembagaan, dan proses administrasi. Tujuannya bukan sekedar perizinan yang lebih cepat namun perizinan yang lebih dapat diprediksi.

Elemen keempat, integrasi keberlanjutan, memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam tata kelola investasi. Persyaratan keberlanjutan harus dirumuskan sebagai standar hukum yang jelas dan bukan persyaratan yang bersifat diskresi yang mungkin berbeda antar lembaga.

Elemen kelima, akuntabilitas dan penyelesaian sengketa, memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap tunduk pada tinjauan hukum sementara investor memiliki akses terhadap penyelesaian yang efektif. Unsur ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan investor dan kewenangan negara untuk mengatur kepentingan publik yang sah.

Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa kepastian peraturan dan pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam satu model tata kelola investasi. Koherensi peraturan dan koordinasi kelembagaan memperkuat prediktabilitas; perizinan yang dapat diprediksi meningkatkan kepastian administratif; integrasi keberlanjutan memastikan bahwa investasi memberikan kontribusi terhadap pembangunan jangka panjang; dan mekanisme akuntabilitas memastikan bahwa investor dan lembaga pemerintah tetap tunduk pada hukum.

KESIMPULAN

Reformasi tata kelola investasi di Indonesia telah berkembang melalui penyederhanaan regulasi, integrasi perizinan usaha, dan penerapan pendekatan berbasis risiko melalui OSS-RBA. Reformasi ini menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih efisien dan ramah investasi. Namun demikian, kepastian regulasi tidak dapat dicapai hanya dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Fragmentasi regulasi, masalah koordinasi kelembagaan, perubahan dasar hukum regulasi investasi, dan perbedaan implementasi administratif terus menghadirkan tantangan. Oleh karena itu, kepastian regulasi harus dipahami sebagai kapasitas sistem hukum dan kelembagaan untuk memberikan aturan yang jelas, konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, sekaligus memungkinkan negara untuk menanggapi kepentingan publik yang sah.

Penelitian ini mengusulkan Kerangka Reformasi Tata Kelola Investasi Terpadu yang terdiri dari koherensi regulasi, koordinasi kelembagaan, perizinan yang dapat diprediksi, integrasi keberlanjutan, dan akuntabilitas serta penyelesaian sengketa. Kelima elemen ini memberikan dasar terpadu untuk mereformasi tata kelola investasi di Indonesia. Koherensi regulasi mengurangi konflik antara regulasi investasi dan sektoral, sementara koordinasi

kelembagaan memperkuat konsistensi antar otoritas pemerintah. Perizinan yang dapat diprediksi meningkatkan kepastian administratif melalui prosedur OSS-RBA yang transparan, sedangkan integrasi keberlanjutan memastikan bahwa investasi berkontribusi pada tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial jangka panjang. Terakhir, akuntabilitas dan penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme untuk melindungi investor sambil mempertahankan otoritas pengaturan yang sah dari negara. Kerangka kerja ini memposisikan reformasi tata kelola investasi bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan investasi tetapi sebagai proses hukum dan kelembagaan untuk memastikan bahwa investasi berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam kondisi kepastian dan akuntabilitas regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baetens, Freya. "Protecting Foreign Investment and Public Health Through Arbitral Balancing and Treaty Design." *International and Comparative Law Quarterly* 71, no. 1 (2022): 139–82. <https://doi.org/10.1017/S0020589321000488>.
- Baldwin, Robert, Martin Cave, and Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press Oxford, 2011. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199576081.001.0001>.
- Baltag, Crina, Riddhi Joshi, and Kabir Duggal. "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?" *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 381–421. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac031>.
- Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Inda Nurdahniar, and Riza Zulfikar. "Model of Application of the Principle of Freedom of Contract in Stock Repurchase Agreement (REPO) Transactions in the Capital Market." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (2023): 347–65. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.6777>.
- Genthner, Robert, and Krisztina Kis-Katos. "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia." *Journal of Comparative Economics* 50, no. 3 (2022): 668–87. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.02.003>.
- Gordon, Kathryn, and Joachim Pohl. "Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey," 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1856465>.
- Henckels, Caroline. "Justifying the Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law: Legal Certainty and Arbitrary Conduct." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 347–58. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac027>.
- Jayus, Jaja Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *LITIGASI* 16, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38>.
- Kusuma, Ega Prabandari, and Siti Anisah. "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law." *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 2 (2022): 151–84. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mitchell, Andrew D. "The Right to Regulate and the Interpretation of the WTO Agreement." *Journal of International Economic Law* 26, no. 3 (2023): 462–82. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad024>.
- Muchlinski, Peter T. *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/law/9780198824138.001.0001>.
- Mukhammad, Bahir. "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta

- Kerja.” *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 2 (2021). <https://jurnal.universitaskabupaten.ac.id/index.php/jurnal-fh-unika/article/view/21>.
- Musthafa, Annas Rasid, Satriya Aldi Putrazta, Caesar Dimas Edwinarta, and Nur Alifia Fitriani. “Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1095>.
- OECD. *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance*. OECD, 2012. <https://doi.org/10.1787/9789264252301-ko>.
- . “Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery.” OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 2020. <https://doi.org/10.1787/3f752e60-en>.
- Pertiwi Darmayanti, Ni Putu Dian Putri, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah.” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1923. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p17>.
- Putro, Tri Anggoro. “Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia.” *Indonesian Comparative Law Review* 3, no. 2 (2021): 105–23. <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i2.12738>.
- Rahmawati, Annisa, and Eni Dasuki Suhardini. “Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO).” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>.
- Salacuse, Jeswald W. *The Law of Investment Treaties*. Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/law/9780199206056.001.0001>.
- Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. *The ICSID Convention A Commentary*. Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596896>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhardini, Eni Dasuki. “Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19” 20, no. 1 (2021): 15–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.96>.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021): 12–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.126>.
- Taduri, Januari Nasya Ayu. “The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.
- UNCTAD. “Investment Policy Framework for Sustainable Development,” 97–163, 2012. <https://doi.org/10.18356/f87fd2d9-en>.
- Widiatedja, I Gusti Ngurah Pariesit, and I Nyoman Suyatna. “Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia: Is It Better than Before?” *Udayana Journal of Law and Culture* 6, no. 1 (2022): 62. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i01.p04>.
- Wiranti. “Juridical Analysis: Online Single Submission (OSS) System for Dynamic Risk-Based Business Licensing.” *Jurnal Jurisprudentie* 10, no. 1 (2023): 12–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.38561>.
- World Bank. *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC:

- World Bank, 2017. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>.
- Writer, S. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Department of Economic and Social Affairs. In United Nations, 2023.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati. "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.298>.